



PUTUSAN¹
Nomor 413/Pdt.G/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di JALAN KEMAUAN RAYA NO 38 A RT 002 RW 009 KELURAHAN MACCINI PARANG KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, Maccini, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di JALAN KEMAUAN RAYA NO 38 A RT 002 RW 009 KELURAHAN MACCINI PARANG KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, Maccini Parang, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor 413/Pdt.G/2024/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2001 Telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 4742/3922001 tertanggal 19 Agustus

¹Lihat Manual 3.1.2 A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Bersama di Jl. Kemauan Raya No 38.A Kelurahan Maccini parang. Kecamatan Makassar

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (**Ba'da / Qobla Dukhul**) dan telah dikaruniai anak bernama :

- Aviliyani Fernanda, perempuan, umur 22 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat/Tergugat
- Saskia, Iperempuan, umur 20 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat/Tergugat

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Bulan Juli Tahun 2024 rumah tangga mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan hal-hal berikut:

- Perbedaan agama
- Sudah tidak sependapat
- Sudah tidak ada lagi jalan keluar

5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2024 yaitu perbedaan agama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 413/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh #nama_jurusita#, Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 413/Pdt.G/2024/PN Makassar, tanggal 08 Oktober 2024 dan Nomor 413/Pdt.G/2024/PN Makassar, tanggal 18 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;²

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 237.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Franklin B Tamara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyudi Said, S.H., M.Hum. dan Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 413/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 4 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut³, H.Muhammad Taufik, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H.Muhammad Taufik, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp.	150.000,00;
roses			
4.....P	:	Rp.	,00;
NBP			
5.....P	:	Rp	7.000,00;
anggihan			
6.....P	:	Rp.	20.0000,00;
NBP Panggilan			
7. PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
Jumlah	:	Rp.	237.000,00;
(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)			